

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN INTENSITAS ASSET TETAP
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DENGAN
MODERASI UKURAN PERUSAHAAN
(Studi Pada Perusahaan *Food and Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2020 – 2022)**

Chris Triono Nugroho¹, Marno Nugroho²

chrizphie@gmail.com¹

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak Perusahaan Food And Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 - 2022. Untuk menguji dan menganalisis ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas dan intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak Perusahaan Food And Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 – 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan food and beverages yang tercatat (Go Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Metode pengambilan sampel dengan metode judgment sampling, yaitu salah satu bentuk purposive sampling dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Sampel di peroleh berjumlah 36 data. Data yang digunakan data sekunder dengan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Intensitas asset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak

Kata Kunci: Profitabilitas, Intensitas Asset, Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak

Abstract

The purpose of this study is to test and analyze the effect of profitability and fixed asset intensity on tax avoidance of Food and Beverages Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020 - 2022. To test and analyze company size moderates the effect of profitability and fixed asset intensity on tax avoidance of Food and Beverages Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020 - 2022. The population in this study were all food and beverage companies listed (Go Public) on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020-2022. The sampling method used the judgment sampling method, which is a form of purposive sampling by taking samples that have been previously determined based on the intent and purpose of the study. The sample obtained amounted to 36 data. The data used is secondary data with data analysis using multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that profitability has a negative and significant effect on tax avoidance. Fixed asset intensity has a negative and significant effect on tax avoidance. Company size does not moderate the effect of profitability on tax avoidance. Company size does not moderate the effect of fixed asset intensity on tax avoidance

Keywords: Profitability, Asset Intensity, Company Size And Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat berarti dalam kehidupan di suatu negara khususnya untuk melakukan pembangunan nasional dalam rangka menggapai kesejahteraan di berbagai sektor, pajak juga mempunyai kontribusi yang lumayan besar dalam penerimaan pemasukan suatu negara serta dalam pembiayaan pengeluaran suatu

negara (Pratomo, 2021). Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat salah satunya untuk turut berpartisipasi dalam menopang tugas bernegara yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu sudah semestinya pemerintah mengandalkan pembiayaan APBN dari dalam negeri dengan menjadikan sektor pajak menjadi andalan pembiayaan APBN dari sumber dalam negeri.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 mengenai perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, di mana Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Penggunaan self assessment system ini mensyaratkan keterbukaan dan kejujuran Wajib Pajak dalam pelaporan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dilihat pada tax ratio. Berdasarkan Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019 yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Tahun 2019, Tax Ratio Indonesia menempati posisi terakhir atau yang terendah, berdasarkan laporan tersebut terdapat 4 faktor penyebab rendahnya tax ratio Indonesia yaitu kontribusi pertanian, sektor informal yang relatif besar, basis pemajakan yang rendah dan faktor penghindaran pajak (Suwiknyo, 2019).

Faktor penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak namun masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku, dengan cara melalui perencanaan pajak (manajemen pajak). Sehingga praktek penghindaran pajak (tax avoidance) bagaimana menyiasati peraturan untuk meringankan beban pajak dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Praktek penghindaran pajak sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal (Moeljono, 2020)

Penghindaran pajak (tax avoidance), merupakan sebuah usaha menghindari pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan aman sebab tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan dimana tata cara dan metode yang digunakan oleh wajib pajak cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016)

Tax Avoidance merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku". Tax Avoidance dilakukan perusahaan dengan mentransfer kekayaan pemerintah yang membuat nilai perusahaan meningkat. Wajib pajak mengecualikan diri mereka sendiri untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang. Maka dari itu perilaku tax avoidance mendapatkan perhatian lebih karena mencakup banyak tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak. Tax avoidance dilakukan karena ada celah dari dalam peraturan perundang-undang perpajakan. (Oktavia, Nurlaela, & Masitoh, 2021).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance antara lain profitabilitas, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan (Novrianti, 2020). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Pada penelitian ini profitabilitas diproksi dengan menggunakan Return on Asset (ROA) yaitu jumlah laba dibagi dengan jumlah aktiva. Semakin tinggi rasio ROA semakin efisien perusahaan menggunakan assetnya dalam menghasilkan laba perusahaan (Novriyanti & Warga

Dalam, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pernah dilakukan oleh Novriyanti dan Warga Dalam (2020), Simanjuntak (2020), Sulaeman (2021) serta Suryani (2021) yang menghasilkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Ayu (2019), Maya Ariska, Fahru dan Kusuma (2020) serta Robin, et. al (2021) yang menghasilkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Moeljono (2020), Dewianawati dan Setiawan (2021), Rahmayani, Riyadi dan Ginanjar (2021), Fajarwati dan Ramadhanti (2021) yang menghasilkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat menjadikan research gap dalam penelitian ini.

Selain profitabilitas, faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas asset tetap. Intensitas asset tetap menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk asset tetap. (Fajarwati & Ramadhanti, 2021). Rasio intensitas aktiva tetap digunakan untuk mengukur perbandingan aktiva tetap terhadap total aktiva suatu perusahaan, dimana rasio ini merepresentasikan proporsi atau luasan aktiva tetap suatu perusahaan dari total aset (Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, 2020). Intensitas asset tetap perusahaan menggambarkan biaya depresiasi perusahaan. Biaya depresiasi tersebut berhubungan dengan asset tetap. Semakin tinggi aset tetap akan mempengaruhi biaya depresiasi yang semakin tinggi sehingga nilai pajak yang dibayar berkurang. Berarti semakin tinggi jumlah asset, perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Asset tetap ini adalah salah satu bentuk investasi perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan laba. Laba ini akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan dikenakan. Maka besar kecilnya laba akan dipengaruhi metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Apabila depresiasi besar maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil, dan sebaliknya apabila depresiasi nya kecil maka laba kena pajak perusahaan akan semakin besar (Novriyanti & Warga Dalam, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pernah dilakukan oleh Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, Yanti (2020) serta Alamsjah (2023) yang menghasilkan intensitas asset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Ahmad dan Dharma (2024) serta Nasution dan Mulyani (2020) yang menghasilkan intensitas asset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Novriyantia dan Warga Dalam (2020), Fajarwati dan Ramadhanti (2021), Uliandari dan Juitania (2021) yang menghasilkan intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat menjadikan research gap dalam penelitian ini.

Pengaruh profitabilitas dan intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak dapat diperkuat ataupun diperlemah oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain (Robin, Anggara, Tandreaan, & Afiezan, 2021). Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset dan sumberdaya yang dimiliki perusahaan, perusahaan besar cenderung memiliki aset yang besar dan juga memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan besarnya aset perusahaan, maka dapat dilakukan manajemen pajak yang maksimal. Pihak manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan dan amortiasi dari total aset yang dimiliki perusahaan sebagai strategi pengurang laba kena pajak hal

tersebut sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga pajak terutang akan semakin kecil. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator (*political cost theory*) (Robin, Anggara, Tandreaan, & Afiezan, 2021)

Penelitian mengenai ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Suyanto dan Kurniawati (2022) serta Putri dan Nurdin (2023) yang menghasilkan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian mengenai ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh Alamsjah (2023) yang menghasilkan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan intensitas asset tetap terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) akan dilakukan pada perusahaan Food And Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 - 2022. Dipilih perusahaan yang bergerak pada sektor Food And Beverages ini merupakan perusahaan yang banyak melakukan transaksi di BEI..

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fenomena dan penelitian terdahulu yang hasilnya berbeda, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Profitabilitas dan Intensitas Asset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Moderasi Ukuran Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Food And Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 - 2022)".

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agency

Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agen*. Dimana prinsipal mempercayakan pengelolaan operasi perusahaan kepada *agen* sehingga *agen* memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaannya terhadap prinsipal. Hubungan keagenan ini membuat *agen* terikat untuk selalu membuat keputusan terbaik demi kepentingan prinsipal. Dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan yang diharapkan kedua belah pihak sehingga menimbulkan masalah yaitu *asymmetry information*. Teori ini mengatakan bahwa pihak *agen* lebih banyak memiliki informasi mengenai kondisi *actual internal* perusahaan dibandingkan pihak *principal*. Hal tersebut memicu adanya perbedaan kepentingan yang menyebabkan ketidakefisienan informasi yang diperoleh (Novriyanti & Warga Dalam, 2020).

Teori keagenan ini digunakan dalam memformulasikan permasalahan antara manajemen atau *agent* dengan pemilik (*principal*). Informasi dalam bentuk laporan keuangan akan di sampaikan dari pihak manajemen kepada pihak pemilik (*principal*) saat kinerja perusahaan telah tercapai. Manajemen mempunyai informasi yang lebih superior dibandingkan dengan pemilik dalam sistem desentralisasi, hal ini disebabkan karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan yang menyokong kepada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manajemen. Model *principal agent* adalah bentuk dimana seluruh tindakan telah didelegasikan oleh pemilik (*principal*) kepada manajemen atau

agent (Fajarwati & Ramadhanti, 2021).

Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan prinsipal memicu timbulnya perilaku *aggressive tax avoidance*. Hal ini dikarenakan di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka muncul *agency problem* yang ditimbulkan oleh perilaku *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021).

Dari penjelasan teori *agency* diharapkan mampu menjawab pengaruh variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kualitas audit, intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak, karena terjadinya penghindaran pajak dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen, sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang semuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insetif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Zain, 2008).

Penghindaran pajak merupakan upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar hukum (Mardiasmo, 2013). Penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan karena perusahaan ingin berusaha meminimalkan beban pajaknya guna meningkatkan profitabilitas dan arus kas. (Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, 2020). Penghindaran pajak adalah pengurangan pajak yang masih dalam batas ketentuan yang diperbolehkan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021). Lim (2011) dalam (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang diperbolehkan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak tidak termasuk pelanggaran undang-undang perpajakan, hal ini dikarenakan wajib pajak dalam mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena, usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang undang pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Windayani, 2018). Merks (2007) dan (Windayani, 2018) Penghindaran pajak dapat dilakukan berbagai cara yaitu:

Memindah subjek pajak dan/atau objek ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (specific anti avoidance rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (general anti avoidance rule). Suandy, (2008) dalam (Windayani, 2018) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran

Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, dan

Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian dalam bentuk perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash flow perusahaan.

Untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan pengukuran Cash Effective Tax Rate (CETR) yaitu dengan membagi antara pajak yang dibayarkan perusahaan dengan Laba sebelum Pajak (Dewianawati & Setiawan, 2021) dengan rumus :

Cash Tax Paid

CETR =

Pre-tax income

Keterangan: CETR : Cash Effective Tax Rate.

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan

Pre-tax income : Laba sebelum pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan eksplorasi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang ilmu pendidikan melalui penelitian seperti dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Profitabilitas dan Intensitas Asset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan moderasi ukuran perusahaan (Sugiyono, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Data penelitian ini adalah data penghindaran pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan dan intensitas asset tetap pada tahun 2020-2022 yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2020-2022 dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak dengan moderasi ukuran perusahaan pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022 dihasilkan sebagai berikut :

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Hasil koefisien regresi profitabilitas sebesar $-0,069$ dan nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, diterima. Dengan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2019), Maya Ariska, Fahru dan Kusuma (2020) serta Robin, et. al (2021) yang menghasilkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Penelitian ini profitabilitas diproksi dengan menggunakan Return on Asset (ROA) yaitu jumlah laba dibagi dengan jumlah aktiva. Semakin tinggi rasio ROA semakin efisien perusahaan menggunakan assetnya dalam menghasilkan laba perusahaan (Novriyanti & Warga Dalam, 2020). Dengan semakin besar nilai ROA maka akan meningkatkan laba perusahaan, tetapi dengan hal tersebut perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dianggap mampu membayar beban pajak terutang sehingga semakin tinggi profitabilitas diharapkan semakin menurun penghindaran pajak.

2. Pengaruh intensitas asset perusahaan terhadap penghindaran pajak

Hasil koefisien regresi intensitas asset perusahaan $- 0,419$ dan nilai signifikan sebesar $0,038 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) : Intensitas asset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, diterima. Dengan semakin tinggi tingkat intensitas asset tetap perusahaan, maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Dharma (2024) serta Nasution dan Mulyani (2020) yang menghasilkan intensitas asset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Intensitas asset tetap menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. (Fajarwati & Ramadhanti, 2021). Intensitas asset tetap diproyeksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap, rasio intensitas aktiva tetap digunakan untuk mengukur perbandingan aktiva tetap terhadap total aktiva suatu perusahaan, dimana rasio ini merepresentasikan proporsi atau luasan aktiva tetap suatu perusahaan dari total aset (Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, 2020) Intensitas asset tetap perusahaan menggambarkan biaya depresiasi perusahaan. biaya depresiasi tersebut berhubungan dengan aset tetap. Semakin tinggi aset tetap akan mempengaruhi biaya depresiasi yang semakin tinggi sehingga nilai pajak yang dibayar berkurang. Berarti semakin tinggi jumlah aset, perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Asset tetap ini adalah salah satu bentuk investasi perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan laba. Laba ini akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan dikenakan. Maka besar kecilnya laba akan dipengaruhi metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Apabila depresiasi besar maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil, dan sebaliknya apabila depresiasi nya kecil maka laba kena pajak perusahaan akan semakin besar (Novriyanti & Warga Dalam, 2020).

3. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil koefisien regresi Interaksi Profitabilitas – Ukuran Perusahaan $- 0,014$ dan nilai signifikan sebesar $0,419 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) : Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, ditolak. Dengan demikian tinggi rendahnya Interaksi Profitabilitas – Ukuran Perusahaan, tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak

perusahaan. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyanto dan Kurniawati (2022) serta Putri dan Nurdin (2023) yang menghasilkan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas sudah berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak, setelah dimoderasi ukuran perusahaan menunjukkan tidak ada pengaruh. Sehingga lebih efektif tanpa dimoderasi ukuran perusahaan.

Dengan demikian hasil penelitian ini juga berlawanan dengan teori bahwa Ukuran perusahaan merupakan total asset dan penjualan yang dapat dihitung untuk mengetahui keadaan suatu perusahaan (Fauziah and Kurnia 2020). Perusahaan yang besar pasti memiliki sumber daya yang lebih ahli guna untuk melaksanakan aktivitas yang semakin banyak. Profitabilitas merupakan gambaran perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi pendapatan suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat beban pajak yang ditanggung perusahaan sehingga menimbulkan terjadinya penghindaran pajak. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset bisa dipakai oleh agen supaya kompensasi kinerja seluruh agen maksimal. Perusahaan yang besar tentunya memiliki sumber daya yang yang bagus dibanding dengan perusahaan, kecil ketika mengelola beban pajaknya.

4. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh intensitas asset tetap terhadap Penghindaran Pajak

Hasil koefisien regresi Intensitas Asset Tetap – Ukuran Perusahaan - 0,071 dan nilai signifikan sebesar $0,875 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) : Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh Intensitas Asset Tetap terhadap penghindaran pajak, ditolak. Dengan demikian tinggi rendahnya Interaksi Intensitas Asset Tetap – Ukuran Perusahaan, tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alamsjah (2023) yang menghasilkan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Hal ini menunjukkan bahwa intensitas asset tetap sudah berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak, setelah dimoderasi ukuran perusahaan menunjukkan tidak ada pengaruh. Sehingga lebih efektif tanpa dimoderasi ukuran perusahaan.

Dengan demikian hasil penelitian ini berlawanan juga dengan teori intensitas asset tetap menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. (Fajarwati & Ramadhanti, 2021). Intensitas asset tetap diproyeksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap, rasio intensitas aktiva tetap digunakan untuk mengukur perbandingan aktiva tetap terhadap total aktiva suatu perusahaan, dimana rasio ini merepresentasikan proporsi atau luasan aktiva tetap suatu perusahaan dari total aset (Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, 2020). Intensitas asset tetap perusahaan menggambarkan biaya depresiasi perusahaan. biaya depresiasi tersebut berhubungan dengan aset tetap. Semakin tinggi aset tetap akan mempengaruhi biaya depresiasi yang semakin tinggi sehingga nilai pajak yang dibayar berkurang. Berarti semakin tinggi jumlah aset, perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Pengaruh intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak dapat diperkuat oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain (Robin, Anggara, Tandreaan, & Afiezan, 2021). Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset dan sumberdaya yang dimiliki perusahaan, perusahaan besar cenderung memiliki aset yang

besar dan juga memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan besarnya aset perusahaan, maka dapat dilakukan manajemen pajak yang maksimal. Pihak manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan dan amortiasi dari total aset yang dimiliki perusahaan sebagai strategi pengurang laba kena pajak hal tersebut sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga pajak terutang akan semakin kecil. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator (political cost theory) (Robin, Anggara, Tandreaan, & Afiezan, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan moderasi ukuran perusahaan pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin menurunkan penghindaran pajak perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022.
2. Intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan semakin tinggi intensitas aset tetap, maka akan semakin menurunkan penghindaran pajak perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022
3. Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas sudah berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak, setelah dimoderasi ukuran perusahaan menunjukkan tidak ada pengaruh. Sehingga lebih efektif tanpa dimoderasi ukuran perusahaan
4. Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap sudah berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak, setelah dimoderasi ukuran perusahaan menunjukkan tidak ada pengaruh. Sehingga lebih efektif tanpa dimoderasi ukuran perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020, Juni). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue*, 01(01), 133-142. doi:10.46306/rev.v1i1
- Arnold, J. M. (2012). OECD Economics Department Working Papers No. 998. Improving the Tax System, 998.
- Ayu, S. A. (2019, Mei). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 64-78.
- Dewianawati, D., & Setiawan, E. (2021, Januari). An Analysis of Tax Avoidance in Food Beverage Companies Registered in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(1), 93-105.
- Fajarwati, P. N., & Ramadhanti, W. (2021, Januari). Pengaruh Informasi Akuntansi (Roa,

- Leverage, Sales Growth, Capital Intensity Dan Company Size) Dan Company Age Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Investasi*, 7(1), 1-15.
- Fatimah. (2020, Nopember 14). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. Retrieved Febuari 30, 2021, from [www.pajakku.com: https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun](https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun)
- Fauziah, Frida, and Kurnia. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 13(1).
- Ghozali, I. (2022). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS (Edisi Keempat Cetakan Keempat ed.)*. Semarang: Badan Penerbit universitas Diponegoro.
- Gunawan, Y., Christy, Y., Tin, S., & Jonathan, L. (2021, Januari). The Influence Of Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, And Audit Quality On Tax Avoidance. *Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, XVIII(1), 42-49.
- Kalbuana, N., Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, D. R. (2020, September). The Influence Of Capital Intensity, Firm Size, And Leverage On Tax Avoidance On Companies Registered In Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019. *International Journal Of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(3), 272-278.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan (Edisi Revisi ed.)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moeliono. (2020, Maret). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103-121.
- Novriyanti, I., & Warga Dalam, W. W. (2020, March). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance. *Inovasi*, 17(1), 108-117.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi ed.)*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Prastowo, D. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pratomo, D., & Rana, A. R. (2021, Januari). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-13.
- Priyatno, D. (2016). *SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data dan Penyelesaian Kasus-kasus Statistik*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rahmayani, M. W., Riyadi, W., & Ginanjar, Y. (2021, Maret). Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, XII(1), 119-130.
- Robin, Anggara, J., Tandrea, R., & Afiezan, H. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/Tax Avoidance (Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(2), 1232-1246.
- Santoso, Y. I. (2020, November 24). Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp 68,7 triliun, ini kata Dirjen Pajak. Retrieved Februari 14, 2021, from [newssetup.kontan.co.id: https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak](https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak)
- Simanjuntak, W. A. (2020, Juni). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 85-94.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, R. (2021, Februari). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354-367.
- Suripto. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *jurnal ilmiah MEA (manajemen ekonomi dan akuntansi)*, 5(1), 1651-1672.

- Suryani. (2021, April). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 19-36.
- Suwiknyo, E. (2019, Juli 27). Ini Penyebab Rendahnya Rasio Pajak Indonesia. Retrieved from *ekonomi.bisnis.com*: https://ekonomi.bisnis.com/read/20190727/259/1129457/ini-penyebab-rendahnya-rasio-pajak-indonesia?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_2
- Wildan, M. (2020, September 17). Mengapa Tax Ratio Indonesia Cenderung Turun Tiap Tahun? Ini Kata DJP. Retrieved from *news.ddtc.co.id*: <https://news.ddtc.co.id/mengapa-tax-ratio-indonesia-cenderung-turun-tiap-tahun-ini-kata-djp-24018>
- Windayani, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Potensial Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.